

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN



Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 421/392/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 OKABA DISTRIK OKABA

MENIMBANG:

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMA NEGERI 1 OKABA DISTRIK OKABA perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

MENGINGAT:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
- 2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
- 4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
- 8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA: Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH

MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 OKABA " Distrik Okaba Kabupaten

Merauke.

KEDUA: Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten Merauke.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku TMT: 28 Agustus 2023 sampai 28 Agustus 2025

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala SMA Negeri 1 Okaba Distrik Okaba

2. Arsip